



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/4029/M.SM.01.00/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan Ketentuan Akreditasi Program Studi
Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Kebutuhan Khusus
Cumlaude pada Pengadaan PNS T.A. 2024

05 September 2024

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan
5. Asisten Kapolri Bidang SDM.

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 22079/A.A3/KP.01.01/2024 tanggal 3 September perihal Permohonan Peninjauan Ulang Diktum 31 huruf (a) Keputusan Menteri PANRB No. 320 Tahun 2024 serta merujuk surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 22084/A3/KP.01.01/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Akreditasi Perguruan Tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, yang menyampaikan bahwa:
 - a. Pada Diktum KELIMA: ketentuan kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan bagi pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. Pada Diktum KEDELAPAN: Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - c. Pada Diktum KETIGA PULUH SATU: pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240905GEKV



Balai
Sertifikasi
Elektronik

negeri dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat

2. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Dikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menyampaikan bahwa jenjang Sarjana dan Diploma Empat merupakan jenjang pendidikan yang diakui setara oleh pemerintah dan Kemendikbudristek.
3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Sehubungan penjelasan diatas kami sampaikan bahwa pelamar pada pengadaan PNS dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi BAN-PT dan/atau LAM yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat mengacu daftar sebagaimana terlampir.
5. Adapun pelamar pada jenjang pendidikan D-IV (Diploma Empat) tidak dikecualikan dan dapat memenuhi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" atau "*cumlaude*" jika terdapat lowongan kebutuhan sesuai dengan persyaratan jabatan.

Demikian penjelasan ketentuan pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240905GEKV



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran

Surat Menteri PANRB

Hal: Penjelasan Ketentuan Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Kebutuhan Khusus Cumlaude pada Pengadaan PNS T.A. 2024.

Daftar Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM)
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kependidikan (LAM DIK)
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK)
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAM EMBA)
7. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA)
8. Lembaga Akreditasi Internasional:

No	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	ICHEME	Teknik Kimia
6	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
8	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran
9	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPGS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
12	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240905GEKV



Balai
Sertifikasi
Elektronik